



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan uang Daerah yang ditampung dalam rekening Pemerintah Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur prosedur pengelolaan rekening Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau ...

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. ●
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan rekening Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. jenis-jenis rekening;
 - b. pembukaan rekening;
 - c. persetujuan pembukaan dan penggunaan rekening;
 - d. penutupan rekening; dan
 - e. pelaporan rekening.

(2) Penempatan ...

- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dimaksudkan untuk:
 - a. untuk optimalisasi manfaat Uang Daerah yang belum digunakan dan masih tersimpan pada RKUD; dan
 - b. untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB III JENIS REKENING

Pasal 3

Menurut jenisnya rekening Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. rekening BUD; dan
- b. rekening SKPD.

Pasal 4

- (1) Rekening BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi:
 - a. RKUD; dan
 - b. rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni rekening yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan lainnya dalam penatausahaan APBD.
- (3) Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. rekening penerimaan; dan
 - b. rekening pengeluaran.

BAB IV PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) PPKD selaku BUD dapat membuka RKUD pada Bank Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembukaan ...

- (2) Pembukaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan tugas sebagai bank persepsi.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/pimpinan badan layanan umum daerah/kepala satuan pendidikan dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bupati.
- (2) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan ditetapkan oleh Bupati agar dapat diperlakukan sebagai rekening resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank Umum yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada BUD.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/pimpinan badan layanan umum Daerah/kepala satuan pendidikan mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan mengenai penggunaan rekening.
- (2) Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru.
- (3) Format surat permohonan persetujuan pembukaan rekening baru, surat pernyataan tentang penggunaan rekening, surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSETUJUAN PEMBUKAAN DAN PENGGUNAAN REKENING

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru, kepala SKPD/pimpinan badan layanan umum Daerah/kepala satuan pendidikan mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru ke Bank Umum.
- (2) Format surat permohonan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setelah mendapatkan nomor untuk rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepala SKPD/pimpinan badan layanan umum Daerah/kepala satuan pendidikan mengajukan penetapan nomor rekening kepada Bupati.
- (2) Penetapan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUPAN REKENING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD/badan layanan umum Daerah/satuan pendidikan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh kepala SKPD/ badan layanan umum Daerah/satuan pendidikan dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) BUD berwenang menutup rekening milik SKPD/badan layanan umum Daerah/satuan pendidikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
- (4) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati melalui BUD.

(5) Format ...

- (5) Format formulir laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN REKENING

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/pimpinan badan layanan umum Daerah/kepala satuan pendidikan wajib melaporkan rekening kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) Kepala SKPD/pimpinan badan layanan umum Daerah/kepala satuan pendidikan wajib melakukan rekonsiliasi dengan bank atas rekening setiap akhir bulan.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara rekonsiliasi dan menjadi lampiran Laporan Keuangan Bulanan SKPD/pimpinan badan layanan umum Daerah/kepala satuan pendidikan.
- (4) Format surat laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (3) harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

Berdasarkan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) BUD membuat daftar RKUD, rekening giro bendahara pengeluaran SKPD, rekening giro badan layanan umum Daerah dan rekening giro satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka dan telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya yang telah dibuka namun belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus segera ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka.
- (2) Formulir surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 September 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
PEMBUKAAN REKENING BARU

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening SKPD

Kepada
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Kabupaten Kutai Timur
di -
KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening
1) pada Bank 2) Cabang / Unit 3) Untuk Keperluan 4)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

..... 5)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit dimana rekening tersebut akan dibuka.
- 4) Diisi :
 - a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan
 - b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
 - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Lampiran : Kabupaten Kutai Timur
Perihal : Pernyataan Penggunaan di -
Rekening SKPD KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, kami menyatakan dengan sungguh-sungguh sesuai surat kami Nomor1) tanggal2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama Jabatan pada Bank3) Cabang/Unit4) hanya untuk keperluan..... 5)

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

..... 6)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuka.
- 4) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi :
 - a. Menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan
 - b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan ABD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan.
 - c. Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN
PEMBUKAAN REKENING BARU

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening Baru

Kepada
Yth. Kepala SKPD
Kabupaten Kutai Timur
di - KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Saudara Nomor1) tanggal2) Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini kami.....3) permohonan pembukaan rekening baru pada Bank4) Cabang/Unit5) untuk keperluan6). Pembukaan rekening tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kami tidak dapat menyetujui permohonan dimaksud dikarenakan7) (alasan penolakan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKAD
Selaku BUD,
Tanda tangan dan cap

.....
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi dengan "menyetujui atau tidak menyetujui".
- 4) Diisi nama bank dimana rekening dibuka.
- 5) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuka.
- 6) Diisi keperluan/tujuan pembukaan rekening.
- 7) Diisi alasan penolakan/ tidak disetujuinya pembukaan rekening, apabila permohonan persetujuan pembukaan rekening ditolak.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH .

FORMAT SURAT PEMBUKAAN REKENING BARU

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan
Rekening SKPD

Kepada
Yth. Pimpinan Bankaltimtara
Cabang Sangatta
di - KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Bendahara Umum Daerah Nomor1) Tanggal..... 2) (Surat Persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan 3)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada akhir bulan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan nomor rekening 0101300012 pada Bank Kaltimtara Cabang Sangatta.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....4)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi keperluan pembukaaan rekening.
- 4) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT FORMULIR LAPORAN PENUTUPAN REKENING

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Laporan Penutupan
Rekening SKPD

Kepada
Yth. BUPATI KUTAI TIMUR
Cq. Kepala BPKAD selaku BUD
Kabupaten Kutai Timur
di -
KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami beritahukan bahwa Rekening Nomor1) pada Bank2) Cabang/Unit 3) yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD4) untuk keperluan..... 5), mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup. Bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir ke Kas Umum Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....10)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor rekening yang akan ditutup.
- 2) Diisi nama bank umum dimana rekening dibuat.
- 3) Diisi lokasi cabang/unit bank dimana rekening dibuat.
- 4) Diisi nama SKPD.
- 5) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 6) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAHDAERAH.

FORMAT SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Laporan Pembukaan
Rekening SKPD

Kepada
Yth. Kepala BPKAD selaku BUD
Kabupaten Kutai Timur
di -
KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Bendahara Umum Daerah Nomor1) Tanggal..... 2) Perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama3), dengan ini kami memberitahukan telah membuka rekening4) dengan Nomor5) dengan nama rekening6) pada tanggal7) pada 8) untuk keperluan..... 9).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....10)
Pangkat
NIP.

Keterangan :

- 1) Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening.
- 2) Diisi tanggal surat persetujuan pembukaan rekening.
- 3) Diisi nama SKPD yang tercantum dalam surat persetujuan pembukaan rekening.
- 4) Diisi penerimaan atau pengeluaran atau lainnya.
- 5) Diisi nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
- 6) Diisi nama rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran.
- 7) Diisi tanggal pembukaan rekening.
- 8) Diisi nama bank umum dimana rekening tersebut dibuka.
- 9) Diisi keperluan pembukaan rekening.
- 10) Diisi nama PA atau pejabat yang ditunjuk.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
PEMERINTAH DAERAH.

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMBALI
ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA

KOP SKPD

Kutai Timur,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Kembali atas Rekening
yang Telah Dibuka

Kepada
Yth. BUPATI KUTAI TIMUR
Cq. Kepala BPKAD selaku BUD
Kabupaten Kutai Timur
di -
KUTAI TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun ... tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati Kutai Timur tersebut di atas (daftar terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala SKPD,
Tanda tangan dan cap

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN